

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN – PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.

26 MARET 2021 (“RAPAT”)

MATA ACARA KESEMBILAN - PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (“AD”) PERSEROAN

AD Saat Ini	Usulan Perubahan AD
<p>Pasal 4.4 Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sesuai dengan pertimbangan Direksi.</p>	<p>Pasal 4.4 Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas tersebut dalam situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan.</p>
<p>Pasal 8.13 Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>Pasal 8.13 Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham atau 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham.</p>
<p>Pasal 10.3 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.</p>	<p>Pasal 10.3</p> <ol style="list-style-type: none">a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.b. Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada huruf a ayat ini.
<p>Pasal 10.4 d. Dilakukan penunjukkan Akuntan Publik</p>	<p>Pasal 10.4 d. Diputuskan mengenai penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris</p>

	<p>dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, Rapat Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.</p>
<p>Pasal 10.5 Pengesahan Perhitungan Tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan.</p>	<p>Pasal 10.5 Pengesahan Perhitungan Tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan dan bukan merupakan tindak pidana.</p>
<p>Pasal 10.6 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.</p>	<p>Pasal 10.6 Dewan Komisaris atau 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.</p>
<p>Pasal 10.7 a. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal permintaan tertulis, sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, diterima oleh Direksi.</p>	<p>Pasal 10.7 Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau pemegang saham diterima oleh Direksi. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman.</p>

<p>b. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini kepada Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal permintaan tertulis tersebut diterima oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>Pasal 10.8</p> <p>a. Apabila Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 pasal ini, atas usulan Pemegang Saham, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Direksi, Direksi wajib mengumumkan tentang adanya permintaan pemegang saham tersebut disertai alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal permintaan tertulis tersebut diterima oleh Dewan Komisaris.</p> <p>Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman.</p>
<p>Pasal 10.8</p> <p>Apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak surat permintaan itu diterima, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan tentang adanya permintaan pemegang saham tersebut disertai alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>Pasal 10.8</p> <p>b. Apabila Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan tentang adanya permintaan pemegang saham tersebut disertai alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang</p>

	<p>Saham kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.</p> <p>Pasal 10.9</p> <ol style="list-style-type: none"> Apabila Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 pasal ini, atas usulan Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Direksi, Direksi wajib mengumumkan tentang adanya permintaan pemegang saham tersebut disertai alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini telah terlampaui. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman, sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini
<p>Pasal 10.9</p> <p>Apabila Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf b Pasal ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham atas biaya Perseroan setelah memperoleh penetapan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.</p>	<p>Pasal 10.10</p> <p>Pemegang saham sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham atas biaya Perseroan setelah memperoleh penetapan pemberian izin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.</p>

<p>Pasal 10.10</p> <p>Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut, serta kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan lainnya di bidang pasar modal.</p>	<p>Pasal 10.11</p> <p>Apabila permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini wajib mematuhi prosedur penyelenggaraan maupun ketentuan-ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan lainnya di bidang pasar modal, termasuk antara lain tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham atau sejak tanggal penetapan Ketua Pengadilan Negeri (mana yang lebih dulu terjadi).</p>
<p>Pasal 11.1</p> <p>Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.</p>	<p>Pasal 11.1</p> <p>Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan, atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha, atau di ibukota provinsi tempat kedudukan atau kegiatan usaha Perseroan, atau di ibukota provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.</p> <p>Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.</p>
<p>Pasal 11.2</p>	<p>Pasal 11.2</p> <p>a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara rapat wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.</p> <p>Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan dari pemegang saham, dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga</p>

<p>a. Sedikitnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, Direksi harus mengumumkan Rapat Umum Pemegang Saham kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, serta pada website Bursa Efek maupun website Perseroan.</p> <p>b. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan bahasa asing, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi pada pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran diantara keduanya, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang berlaku.</p>	<p>informasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.</p> <p>b. Perseroan wajib melakukan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.</p> <p>Dihapus</p>
<p>Pasal 11.3</p> <p>a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, serta pada website Bursa Efek maupun website Perseroan.</p> <p>b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan bahasa asing, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi pada Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran diantara keduanya, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang berlaku.</p>	<p>Pasal 11.3</p> <p>Perseroan wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Dihapus</p>

<p>Pasal 11.4 Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sekurang-kurangnya harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dan mata acara Rapat termasuk penjelasannya, serta informasi bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yakni berupa dokumen fisik tersedia di kantor Perseroan secara Cuma-Cuma mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. Adapun bahan rapat yang berupa salinan dokumen elektronik dapat diakses melalui situs web Perseroan.</p> <p>Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat 4 telah tersedia di kantor Perseroan dan bahwa salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.</p>	<p>Pasal 11.4</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sekurang-kurangnya harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir, mata acara Rapat termasuk penjelasan setiap mata acara Rapat, dan informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS, serta informasi bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan yang dapat diakses melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS. b. Ketentuan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat 10. c. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat 4 telah tersedia di kantor Perseroan dan bahwa salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham. d. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini. e. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal
--	--

	<p>penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.</p>
<p>Pasal 11.7 Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris dapat mendelegasikan kewenangan untuk memimpin rapat tersebut kepada Presiden Direktur atau kepada anggota Direksi.</p> <p>Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.</p> <p>Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>Pasal 11.7 Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk, dapat mendelegasikan kewenangan untuk memimpin rapat tersebut kepada Presiden Direktur atau kepada anggota Direksi.</p> <p>Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.</p> <p>Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.</p>
<p>Pasal 11.10 Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat. Berita Acara Rapat tersebut harus dibuat oleh seorang yang hadir dan ditunjuk oleh Ketua Rapat, yang harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat, yang ditunjuk untuk maksud tersebut oleh Rapat Umum Pemegang</p>	<p>Pasal 11.10 Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat. Berita Acara Rapat tersebut harus dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk untuk maksud tersebut oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara Rapat tersebut.</p>

<p>Saham, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara Rapat tersebut. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.</p>	<p>Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.</p>
<p>Belum Diatur</p>	<p>Pasal 11.12 Setiap pemberitahuan/informasi kepada pemegang saham sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk tapi tidak terbatas pada pengumuman, pemanggilan, pemanggilan ulang, risalah hasil rapat, akan disampaikan Perseroan sekurang-kurangnya melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek, dan situs web penyedia e-RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Pemberitahuan/informasi dalam bahasa asing, akan memuat informasi yang sama dengan informasi yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran diantara keduanya, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang berlaku.</p>
<p>Pasal 12.1 g. Belum diatur h. Belum diatur</p>	<p>Pasal 12.1 g. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf e ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. h. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf e ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.</p>
<p>Pasal 12.2 Kehadiran pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat</p>	<p>Pasal 12.2 Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham</p>

<p>kuasa.</p>	<p>yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Kehadiran pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.</p> <p>Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan, kecuali terhadap pemberian kuasa yang diberikan oleh pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS.</p>
<p>Pasal 12.3</p> <p>Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.</p>	<p>Pasal 12.3</p> <p>a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>b. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; 2. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau 3. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
<p>Pasal 12.4</p> <p>Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.</p> <p>Suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku sama untuk seluruh saham yang dimilikinya.</p> <p>Kuasa yang diberikan kepada lebih dari seorang kuasa, untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya, dengan suara yang berbeda, tidak akan dihitung dalam pemungutan suara, kecuali bagi Kustodian yang mewakili nasabahnya atau Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.</p>	<p>Pasal 12.4</p> <p>Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.</p> <p>Suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku sama untuk seluruh saham yang dimilikinya. Pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi Kustodian yang mewakili nasabahnya atau Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.</p>

<p>Pasal 12.5 Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.</p>	<p>Pasal 12.5 Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.</p> <p>Dalam hal kuasa diberikan secara elektronik, maka anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p>
<p>Pasal 12.12 Belum diatur</p>	<p>Pasal 12.12</p> <p>a. Dalam hal dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua; - untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga. <p>b. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 4 huruf d, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>c. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 4 huruf d, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.</p>

<p>Pasal 12.13 Belum diatur</p>	<p>Pasal 12.13 Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.</p>
<p>Pasal 13.1 Perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia, yang dibuat selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>Pasal 13.1 Perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selain perubahan untuk memperpanjang jangka waktu berdirinya perusahaan, ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia, yang dibuat selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>
<p>Pasal 13.6 Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan dimumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.</p>	<p>Pasal 13.6 Dengan tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 11.12, keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.</p>
<p>Pasal 14.1 Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka</p>	<p>Pasal 14.1 Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka</p>

<p>penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, permohonan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p>
<p>Pasal 14.2 Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>Pasal 14.2 Dengan tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 11.12, Direksi wajib mengumumkan dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan atau pemisahan, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>
<p>Pasal 17.5 Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p>	<p>Pasal 17.5 Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Rapat Direksi dapat juga diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p>
<p>Pasal 20.5 Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.</p>	<p>Pasal 20.5 Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya.</p>

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.